



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR: 143 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018

### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan Data Pemilih hasil penyanding DPT Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar Pemilih tersebut berbasis TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang. Untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih berbasis TPS tersebut menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);  
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 4801 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 (DPTH-2) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (Dpth-2) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat.  
Pada tanggal 12 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,  
KETUA**

**SAMSURIZAL NUSIR**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang  
 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2)  
 Pemilihan Umum Tahun 2019  
 Nomor : 143 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2018

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		DESA/KEL		L	P	L+P	
1	LAHAT	29	354	34.875	36.109	70.984	
2	MERAPI BARAT	19	71	8.739	8.580	17.319	
3	MERAPI SELATAN	9	25	3.019	2.781	5.800	
4	MERAPI TIMUR	14	68	8.673	8.438	17.111	
5	LAHAT SELATAN	10	33	3.898	3.896	7.794	
6	PULAU PINANG	10	27	3.293	3.240	6.533	
7	GUMAY ULU	10	18	2.057	1.832	3.889	
8	PAGAR GUNUNG	20	42	4.751	4.493	9.244	
9	MULAK ULU	16	42	4.558	4.361	8.919	
10	MULAK SEBINGKAI	10	20	2.216	1.945	4.161	
11	KOTA AGUNG	22	45	5.127	4.794	9.921	
12	TANJUNG TEBAT	14	30	3.300	3.089	6.389	
13	PAJAR BULAN	20	43	4.954	4.625	9.579	
14	SUKA MERINDU	10	27	3.036	2.895	5.931	
15	JARAI	21	62	7.953	7.603	15.556	
16	MUARAPAYANG	7	28	3.579	3.331	6.910	
17	TANJUNG SAKTI PUMI	18	47	6.194	5.770	11.964	
18	TANJUNG SAKTI PUMU	14	42	5.493	4.967	10.460	
19	GUMAY TALANG	15	37	4.412	4.219	8.631	
20	KIKIM TIMUR	32	96	11.424	10.903	22.327	
21	KIKIM SELATAN	18	51	6.174	6.099	12.273	
22	KIKIM TENGAH	9	28	3.427	3.390	6.817	
23	KIKIM BARAT	19	50	5.830	5.748	11.578	
24	PSEKSU	11	30	3.261	3.072	6.333	
	<b>TOTAL</b>	<b>377</b>	<b>1316</b>	<b>150.243</b>	<b>146.180</b>	<b>296.423</b>	

Ditetapkan di : Lahat  
 Pada tanggal : 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAHAT,**

**SAMSURIZAL NUSIR**